

PELAKSANAAN KONTRAK DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA DI MASA PANDEMI COVID-19

DR. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.



ULASAN MEDIA : APAKAH PANDEMI COVID-19 DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PEMENUHAN KONTRAK?



Banyaknya Pemberitaan yang mengulas apakah dengan ditetapkannya Bencana Nasional krn Pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar terjadinya Force Majeure yang dapat dijadikan alasan tidak dipenuhinya suatu Prestasi dalam perjanjian

MATERI BAHASAN



Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional



Kondisi Ekonomi dan Bisnis Saat Pandemi Covid-19



Hubungan Hukum (Kontraktual) dalam Bidang Bisnis




Apakah Pandemi Covid-19 dpt di Nyatakan sbg *Force Majeure*



Kontrak Bisnis dalam Menghadapi New Normal



PANDEMI COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL



■ Dasar Pertimbangan Penetapan Bencana Nasional:

1. Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
2. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic (tanggal 11 Maret 2020).

■ Dasar Hukum:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19..

■ Menetapkan:




bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai **BENCANA NASIONAL**.



KONDISI EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19


Tekanan Perekonomian Indonesia

- Ekonomi tumbuh 2,97% di Q1-2020 dengan inflasi volatile food (VF) mencapai 5,04% di April 2020.
- Pada April 2020, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun menjadi 84,8 dan penjualan ritel kontraksi -5,4 %yoy pada Maret 2020
- PMI Manufaktur pada April 2020 kontraksi ke level 27,5 lebih rendah daripada bulan sebelumnya 45,3
- Neraca Perdagangan Surplus US\$ 2,6 Miliar di Q1-2020
- Cadangan devisa pada April sebesar US\$127,9 Miliar



Sumber: BPS, BI, CEIC

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL





HUBUNGAN HUKUM (KONTRAKTUAL) DALAM BIDANG BISNIS

- Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak yang lainnya.
- Di dalam lapangan hukum perdata hubungan hukum ini sering disebut dengan Perikatan. Perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPdt, dapat lahir karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang.
- Setiap perikatan menuntut adanya Prestasi, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- Dalam Praktik Bisnis, hampir dapat dipastikan bahwa setiap hubungan yang dilakukan oleh para pihak dikerangkai dengan suatu perjanjian.
- Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdt).
- Semua perjanjian yang dibuat secara sah (mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu, dan setiap membuat perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik [Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3)].
- **Bagaimana ketentuan ini, jika dikaitkan dengan terjadinya Force Majeure akibat Pandemi Covid-19?**



APAKAH PANDEMI COVID-19 DAPAT DI NYATAKAN SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN...?

- Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana dengan baik, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan *force majeure* atau *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi dalam suatu kontrak.
- Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dpt diterima sebagai suatu alasan utk tdk memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yg menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan thd pelaksanaan secara fisik & hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dlm melaksanakan kewajiban.
- Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:
 1. Perubahan suatu keadaan tdk terdapat pd waktu pembentukan perjanjian.
 2. Perubahan tsb perihal suatu keadaan yg fundamental bagi perjanjian tersebut.
 3. Perubahan tsb tdk dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
 4. Akibat perubahan tsb haruslah mendasar, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yg harus dilakukan menurut perjanjian itu.

- *Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk (Agri Chairunisa Isradjuningtias).
- Keadaan memaksa dapat dibedakan: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).
- Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya.
- Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia, di dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur secara spesifik tentang *force majeure*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam KUHPerdara hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan–kesimpulan umum dari pengaturan–pengaturan khusus *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak- kontrak khusus (kontrak bernama).

- Dalam KUHPerdara ketentuan umum mengenai *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja.
- Ketentuan *force majeure* dalam KUHPerdara dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdara);

Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdara);

Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdara);

Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur;

Kelima, para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdara);

Keenam, jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdara);

Ketujuh, jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245, *juncto* Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara; dan

Kedelapan, resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdara).

- Unsur dari *force majeure*: **Pertama**, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. **Kedua**, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. **Ketiga**, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu
- Menurut Abdulkadir Muhammad, sifat *force majeure* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat mutlak dan bersifat relatif. *Force Majeure* yg bersifat mutlak apabila keadaan menunjukkan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi karena adanya peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Sedangkan *force majeure relative*, jika keadaan menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi.
- Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibeda-bedakan ke dalam:
 1. *Force majeure* permanen. Suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.
 2. *Force majeure temporer*. Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.



KONTRAK BISNIS DALAM MENGHADAPI NEW NORMAL

- Siapapun tidak dapat memastikan kapan Pandemi Covid-19 ini akan berakhir.
- Oleh karenanya Pemerintah mencanangkan situasi “New Normal”. Artinya bahwa masyarakat Indonesia diharapkan adaptif dengan perubahan yang ada sebagai kenormalan baru dalam kehidupan sehari-hari
- Hal ini tentunya juga mengubah perilaku bisnis dan hubungan hukum antar subyek hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Dengan demikian, perlu adanya pencermatan dan standar penyusunan kontrak yang adaptif dengan situasi kenormalan baru, yang berbeda sebelum terjadinya Pandemi Covid-19.

*Sekian &
Terimakasih*

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto
Jember – Jawa Timur (68121)